



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara :

PEMOHON, NIK xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang sudah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1549/K/9/2023/PA.JT tanggal 29 September 2023 telah memberikan kuasa kepada Ibnu Nurdin Shambuana, S.H., Binsar Lasniroha Parningotan, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara. Penasehat Hukum, Mediator pada Kantor Hukum LAW OFFICE IBNU NURDIN SHAMBUANA AND PARTNERS, di Jalan Raya WR Supratman, No. 1, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, NIK xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang sudah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1654/K/10/2023/PA.JT tanggal 16 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada Gilbert Galatia Hutaeruk, S.H., Sandra Fricilia, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "**M.O.R & Co LAW FIRM**", beralamat di

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUK Building, Jl. Utan Kayu Utara No. 68H, Matraman, Jakarta Timur,
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 27 September 2023 mengajukan perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah dari Termohon, dan telah melangsungkan perkawinan tepatnya pada hari Sabtu, Tanggal : 22 Februari 2020 M, bertepatan 28 Jumadil Akhir 1441 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No.xxxx)
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah di kediamannya selama 3 (tiga) tahun, sejak awal perkawinan Sampai ini tinggal bersama di Jakarta Timur
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri
5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama Perkawinan selama 3 (tiga) Tahun mempunyai Keturunan anak 1 (Satu) .
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai “ GOYAH “ sejak bulan September 2020,

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Puncak kemelut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada Hari Kamis, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023, Pemohon dengan Termohon terjadi sering perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

- 1) Bahwa Termohon tidak pernah Mensyukuri Pemberian dari Penghasilan Pendapatan Pemohon
- 2) Bahwa Termohon tidak pernah mendengar Nasehat dari Pemohon..
- 3) Bahwa Termohon sering kali atau beberapa kali dengan sengaja membuka, membicarakan AIB Keluarga Pemohon Ketika terjadi pertengkaran, selesih pendapat antara Pemohon dengan Termohon
- 4) Bahwa Termohon sering menuduh, memfitnah Pemohon tanpa bukti di perlihatkan ke Pemohon
- 5) Bahwa Termohon sering Mengeluarkan kata-kata kasar dengan Pemohon di muka umum, di depan orang tua Pemohon, Ketika terjadi perselisihan, pertengkaran dengan Pemohon
- 6) Bahwa Termohon di depan anak seringkali bersikap ucapan kasar, bicara lantang secara lisan, perilaku, perbuatan terhadap Pemohon ketika terjadi perselisihan, pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, sehingga menimbulkan dampak mental kepada anak menjadi terganggu
- 7) Bahwa Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan di hadapan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2023
- 8) Bahwa Pemohon telah mencoba merubah perilaku Termohon, Termohon sering mengabaikan nasehat baik dari Pemohon, Termohon susah untuk di bina dan tidak bisa di nasehati lagi oleh Pemohon, Pemohon merasa tidak memiliki kekuatan lagi untuk memendamnya Pemohon merasa tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, selain perceraian.

8. **Bahwa Pemohon dan Termohon, Sampai saat ini masih Tinggal Bersama di alamat Jakarta Timur**

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mencoba

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, selain Perceraian ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa terhadap Biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan Menjatuhkan talak satu roji Terhadap Termohon(**TERMOHON**)

3. Menyatakan Anak Umur : 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan.

Hak Asuh Anak (Hadhanah) anak Tersebut jatuh kepada Pemohon

4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur .berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, dan Termohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Ririen Aryani, S.H.

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023 upaya mediasi berhasil sebagian, yaitu :

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat bercerai secara baik-baik;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak ada di pihak Termohon (ibunya);
3. Bahwa para pihak sepakat menjaga komunikasi dengan baik demi pola asuh anak.

Bahwa majelis telah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan Mediator, Pemohon dan Termohon membenarkan hasil kesepakatan dimaksud.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, adapun tentang alasan perceraian tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugat rekonsvansi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Jawaban/Eksepsi ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan rasa hormat Termohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang beritikad baik serta taat pada hukum negara dengan menghadap Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menetapkan pemeriksaan perkara Perdata atas Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Pemohon dan telah teregister dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dan menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon mengakui uraian-uraian alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak sebagaimana didalilkan oleh Permohonan pada halaman 2 sampai 3 butir 1 sampai 6 dalam surat permohonan *a quo*;

3. Bahwa dengan tegas Termohon membantah dan menyatakan semua dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak adalah keliru dan tidak berdasar. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi disebabkan oleh perbuatan-perbuatan Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai suami antara lain sebagai berikut:

(1) Pemohon seringkali tidak transparan dan jarang berkomunikasi baik dengan Termohon mengenai kegiatannya di luar rumah bahkan Pemohon pernah berbohong kepada Termohon saat pergi kerja, namun ternyata saat Termohon menanyakan kepada rekan kantornya, Pemohon tidak ada di kantor bekerja;

(2) Pemohon tidak transparan mengenai pendapatannya dan tidak bertanggung jawab mengenai keuangan keluarga padahal Pemohon menguraikan sendiri bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru saja berjalan sekitar 3 (tiga) tahun sehingga sangat perlu memiliki tabungan keluarga. Bahwa selama awal pasca menikah sampai tahun 2020 Pemohon dan Termohon memiliki cicilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari sumber pendapatan kerjanya dan mampu diselesaikan namun setelah cicilan tersebut selesai yang sewajarnya uang tersebut mampu untuk diupayakan menjadi tabungan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menabung sehingga tidak transparan uang tersebut digunakan untuk apa oleh Pemohon;

(3) Pemohon seringkali menggunakan kata-kata kasar dan membentak yang melukai batin Termohon selama pasca menikah;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



(4) Pemohon pada sejak tahun 2020 seringkali tidak pernah lagi meluangkan waktu diakhir pekan bersama keluarga dengan alasan memiliki kegiatan lain di luar tanpa alasan yang jelas padahal jelas-jelas saat akhir pekan Pemohon libur bekerja sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan anak kehilangan waktu dalam masa tumbuhkembangnya untuk bersama dengan Pemohon yang merupakan ayah dari anak;

(5) Pemohon selama masa pernikahan menunjukkan sikap hormat kepada orang tua Termohon dan tidak pernah mau diajak untuk datang bersilaturahmi ke rumah kediaman keluarga Termohon.

(6) Bahwa Termohon telah mencoba mengajak Pemohon untuk berkomunikasi menyelesaikan permasalahan mengenai perselisihan dan pertengkaran suami-isteri demi memikirkan masa depan anak, namun Pemohon tetap bersikeras dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahkan dihadapan mediator dan juga dihadapan majelis hakim *a quo*, Termohon tetap berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan keluarga, namun Pemohon menolak untuk memperbaiki keluarga dan tetap ingin bercerai;

4. Bahwa dikarenakan Pemohon tetap bersikeras memilih bercerai dengan Termohon dan telah pula diupayakan berdamai oleh mediator yang ditunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, akhirnya Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan di hadapan mediator pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan hasil mediasi yakni antara lain:

- (1) Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
- (2) Hak asuh anak diberikan kepada Termohon dan memberikan akses selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bagi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon.

III. DALAM REKONVENSİ

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memiliki Kewajiban sebagai suami karena telah memberikan talak kepada Termohon sebagaimana diatur dalam **Pasal 149 ayat (4) Kompleks Hukum Islam (KHI)** yang mengatur sebagai berikut:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; .
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah nuntuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Oleh karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah memberikan talak kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka sangat sewajarnya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diberikan talak oleh suami dengan rincian sebagai berikut:

(1) Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menikah dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, namun Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bersikeras ingin bercerai tanpa mempertimbangkan pentingnya keutuhan keluarga bagi anak. Bahwa perasaan batin yang terluka karena harus menghadapi kenyataan untuk bercerai padahal selama menikah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak pernah menuntut banyak kepada suami bahkan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membiayai sendiri biaya perawatan diri sendiri dan membantu biaya kebutuhan keluarga dengan bekerja sambil terus mengurus anak padahal kewajiban tersebut jelas-jelas diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI adalah tanggung jawab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Oleh karena itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagaimana diatur dalam **Pasal 149 huruf (a) KHI** berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)

(2) Bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (b) KHI** diatur apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah yang akan dijalankan oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi setelah putusan cerai telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Termohon Konvensi/ Pemohon Konvensi menuntut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau yang jumlahnya selama 3 bulan adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(3) Bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (d) KHI** diatur apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, jenis kelamin Perempuan yang masih berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang diketahui telah bekerja sejak 01 Oktober 2012 dan terakhir pada tahun 2020 diketahui oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi gajinya

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) wajib membayar biaya hadhanah untuk anaknya tersebut yang jumlahnya sebesar 1/3 dari Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya dibulatkan dengan bilangan terdekat adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ribu Rupiah);

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Termohon kemukakan dalam Jawaban dan dan dalam Rekonvensi di atas, Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan Putusan dalam pokok perkara dan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak untuk sebagian;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak Roj'i Terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menyatakan hak asuh anak Pemohon dan Termohon berada pada Termohon dan tetap memberikan kepada Pemohon akses untuk berkomunikasi dan bertemu anak dengan izin dari Termohon;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Memerintahkan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepadaTermohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengikrarkan dan menjatuhkan talak Roj'i Terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Penutup :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban dari Termohon kecuali tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon nomor 3 Pemohon tolak, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon dimana ketika terjadi pertengkaran, perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata cerai dengan Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon, keluarga Pemohon, adik kandung Pemohon dan membuka aib di depan muka umum.
4. Bahwa di akhir pekan tahun 2020 Pemohon dan Termohon baru melahirkan anak, hubungan Pemohon dengan Termohon waktu itu masih harmonis.
5. Bahwa Pemohon menolak jawaban dari Termohon di nomor 5, Pemohon sangat hormat dan menghargai orang tua Termohon, ketika

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meminta solusi kepada orang tua Termohon untuk jalan keluarnya karena tidak ada jalan keluar ketika terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 4, Pemohon meminta kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar hak asuh anak yang bernama Sabai Aisy Sofea jatuh kepada Pemohon karena saat ini masih dalam proses jalannya persidangan Pemohon sangat sulit komunikasi dan tatap muka.

7. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang kasar kepada Pemohon dan anak, pernah melakukan hal-hal yang negatif sampai ingin melakukan upaya bunuh diri sendiri (gunting rambut sendiri, menenteng anak keluar dari kamar mandi dalam posisi anak sedang dimandikan belum selesai, banyak sabun di badan langsung ditenteng tangannya oleh Termohon).

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam pokok perkara mohon dianggap masuk dan tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.

2. a). Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak tuntutan mengenai tuntutan mutah yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, tetapi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mutah sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 X 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c) Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sanggup memberikan nafkah hadhanak anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas tersebut, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon dengan hormat kiranya

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon cerai talak dan hak asuh anak seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Sabai Aisy Sofea, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 07 Desember 2020 jatuh kepada Pemohon, tetap berada di bawah asuhan Pemohon dan untuk bertemu dengan Termohon kapan saja bisa dengan izin dari Pemohon.
4. Menyatakan anak, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, hak asuh anak (hadhanah) anak tersebut jatuh kepada Pemohon.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak untuk sebagian;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak Roj'i Terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menyatakan hak asuhan anak Pemohon dan Termohon berada pada Termohon dan tetap memberikan kepada Pemohon akses untuk berkomunikasi dan bertemu anak dengan izin dari Termohon;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* kepada Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi berupa uang dengan jumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon Kovensi/Termohon Rekovensi mengikrarkan dan menjatuhkan talak Roji Terhadap Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi;
3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi untuk membayar biaya hadhanan kepada anak dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Kovensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan bahwa Muhamad Alfian beralamat di Jakarta Timur (bukti P.1).
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 22 Februari 2020 (bukti P.2).
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, diantara isinya menyebutkan bahwa di Jakarta pada tanggal 07 Desember 2021 telah lahir

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabai Aisy Sofea, anak kesatu perempuan dari ayah dan ibu xxx (bukti P.3).

4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, diantara isinya menyebutkan bahwa Muhamad Alfian sebagai Kepala Keluarga, xxx dan mempunyai satu orang anak (bukti P.4).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama dengan Termohon.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sejak bulan September 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penyebabnya karena keuangan, dimana menurut Termohon gaji Pemohon diserahkan semuanya kepada Termohon.
- Bahwa menurut Saksi Pemohon seharusnya juga memegang uang.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan mendengar Termohon membuka aib keluarga Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah menasehati agar Termohon tidak menceritakan aib keluarga, tetapi Termohon tidak mau menurutinya, malah kalau berbicara dengan nada ketus.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Admin di PUSKESMAS dan Saksi pernah melihat gaji Pemohon dari m.bangking sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada tambahan lain.
- Bahwa dari penghasilan Pemohon tersebut Saksi diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk Termohon Saksi dengan juga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi dari rumah dengan dijemput oleh ayah dan ibu Termohon, saat itu Pemohon sedang bekerja.
 - Bahwa Saksi ada memberitahu kepada Termohon supaya pamit dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak mau.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, selaku adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang.
 - Bahwa Saksi mendengar kalau Termohon menceritakan masalah aib keluarga ke tetangga, jika dinasehati oleh Pemohon Termohon tidak mengikuti.
 - Bahwa Pemohon bekerja di PUSKESMAS sebagai Admin dengan gaji Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon ada membelikan Susu untuk anaknya dan terkadang keluarga Pemohon juga membantu keuangan keluarga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa atas keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan tanggapannya .

Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi KTP Nomor xxx, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan bahwa xxx beralamat di Jakarta Timur (bukti T.1);
2. Foto data Pemohon sebagai pegawai PUSKESMAS Kecamatan Cakung, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos tetapi tidak dapat dicocokkan dengan yang asli (bukti T.2).

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, selaku ayah kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi antara Termohon dengan Pemohon tidak rukun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar.
- Bahwa saat itu Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Saksi sedang berkunjung ke kediaman Termohon dan Pemohon.
- Bahwa selama Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Saksi ada dua kali berkunjung ke rumah tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Termohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Termohon tidak mau mengikuti kemauan Pemohon (antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga), kemudian Pemohon tidak sopan kalau teleponan dengan ibu Termohon dan Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang Pemohon yang tidak terbuka dalam masalah keuangan, lalu Pemohon menjawab bahwa hal tersebut adalah hak suami.
- Bahwa Saksi datang ke kediaman Termohon jika ada masalah karena ditelepon oleh Termohon.
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon datang menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Termohon telah Pemohon talak, lalu kemudian Saksi dengan pihak keluarga menjemput Termohon ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Saksi selaku orang tua Termohon sudah ada mendamaikan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini berada di Tegal.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon ada teleponan dengan anaknya.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada atau tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang melarang jika Pemohon ingin bertemu dengan anaknya.

Saksi kedua, selaku paman Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Termohon dengan Pemohon tidak rukun sekitar bulan September-Oktober 2023.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar.
- Bahwa menurut cerita ayah Termohon (saksi pertama), Termohon dengan Pemohon tidak rukun karena masalah nafkah yang kurang dari Pemohon, sering berbohong dengan masalah gajinya dan sikap kasar Pemohon terhadap Termohon.
- Bahwa penyebab lain adalah Pemohon minim sekali memberikan nafkah kepada Termohon sementara gaji Termohon habis untuk membeli susu anak.
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ayah Termohon dan juga dari Termohon dimana Pemohon mendorong Termohon.
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ibu Termohon kalau orang tua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi bersama ayah Termohon menjemput Termohon dan anak Termohon ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa pada saat datang menjemput Termohon, Saksi dan ayah Termohon berbicara baik-baik dengan orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon pada awalnya akan ikut mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada teleponan dengan anaknya.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan batik keris.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penghasilan Termohon.
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Termohon membolehkan Pemohon untuk berkunjung menemui anaknya ataupun menelepon anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi dari Termohon tersebut Pemohon tidak ada menyampaikan tanggapan.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan terhadap permohonannya tetap dengan maksudnya untuk menceraikan Termohon, adapun mengenai tuntutan Termohon juga tetap dengan kesanggupan yang telah Pemohon sampaikan dan mohon putusan.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan tuntutan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Nilmayetti berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023 ternyata mediasi berhasil sebagian, dalam hal ini Pemohon dan Termohon sepakat hak pengasuhan anak ada di pihak

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (ibunya). Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah potokopi dari akta otentik (potokopi KTP) yang telah dibubuhi materai Rp10.000 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Sedangkan secara materil bukti P.1 menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah tepat karena Termohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya bukti P.1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah potokopi dari akta otentik (potokopi buku nikah) yang telah dibubuhi materai Rp10.000 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, sedangkan secara materil menyebutkan tentang peristiwa akad nikah Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon berkualitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonannya Pemohon mendalilkan, sejak bulan September tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mensyukuri pemberian dari pendapatan dan penghasilan Pemohon, Termohon tidak pernah mendengar Nasehat dari Pemohon, Termohon sering kali atau beberapa kali dengan sengaja membuka, membicarakan AIB Keluarga Pemohon Ketika terjadi pertengkaran, selesih pendapat antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering menuduh, memfitnah Pemohon tanpa bukti di perlihatkan ke Pemohon. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2023 Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan kepada

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dengan alasan tersebut Pemohon mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya terjadinya pertengkaran terus menerus antara Termohon dengan Pemohon disebabkan oleh perbuatan-perbuatan Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai suami antara lain sebagai berikut :

- Pemohon seringkali tidak transparan dan jarang berkomunikasi baik dengan Termohon mengenai kegiatannya di luar rumah bahkan Pemohon pernah berbohong kepada Termohon saat pergi kerja, namun ternyata saat Termohon menanyakan kepada rekan kantornya, Pemohon tidak ada di kantor bekerja;
- Pemohon tidak transparan mengenai pendapatannya;
- Pemohon seringkali menggunakan kata-kata kasar dan membentak yang melukai batin Termohon selama pasca menikah;
- Pemohon sejak tahun 2020 seringkali tidak pernah lagi meluangkan waktu diakhir pekan bersama keluarga dengan alasan memiliki kegiatan lain di luar tanpa alasan yang jelas;
- Pemohon selama masa pernikahan tidak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua Termohon dan tidak pernah mau diajak untuk datang bersilaturahmi ke rumah kediaman keluarga Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan Termohonpun dalam dupliknya tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa P.1 s.d. P.4 dan saksi-saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 kaitannya dengan bukti formil permohonan Pemohon karena itu telah majelis pertimbangan sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah potokopi dari akta otentik (potokopi Akta Kelahiran) yang telah dibubuhi materai Rp10.000 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak yang lahir pada tanggal 07 Desember 2021 dan ada kaitannya dengan permohonan Pemohon oleh karena itu bukti P.3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah potokopi dari akta otentik (potokopi Kartu Keluarga) yang telah dibubuhi materai Rp10.000 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu keluarga dimana Pemohon berkedudukan sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai isteri dan telah mempunyai satu orang anak, oleh karena itu bukti P.4 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah hadir ke persidangan dan bukan orang yang terhalang didengar keterangannya sebagai saksi (vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomnror 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) serta telah bersumpah sebelum memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sejak bulan September 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penyebabnya karena keuangan, dimana menurut Termohon gaji Pemohon diserahkan semuanya kepada Termohon, Saksi pernah menasehati agar Termohon tidak menceritakan aib keluarga, tetapi Termohon tidak mau menurutinya, malah kalau berbicara dengan nada ketus. Pemohon bekerja sebagai Admin di PUSKESMAS dan Saksi pernah melihat gaji Pemohon dari m.banking sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada tambahan lain, dari penghasilan Pemohon tersebut Saksi diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk Termohon Saksi dengan juga

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pada pokoknya Saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, sebelum pisah rumah Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mendengar kalau Termohon menceritakan masalah aib keluarga ke tetangga, jika dinasehati oleh Pemohon Termohon tidak mengikuti.

Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan saksi-saksi, terhadap bukti Termohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah potokopi dari akta otentik (potokopi KTP) yang telah dibubuhi materai Rp10.000 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Sedangkan secara materil bukti T.1 menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Termohon dan ada kaitannya dengan bukti P.1, karenanya bukti T.1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T.2 bukan bukti tertulis sehingga tidak jelas dimaksudkan untuk membuktikan suatu peristiwa, namun demikian bukti T.2 menjadi indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon, bukti T.2 ada relevansinya dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah hadir ke persidangan dan bukan orang yang terhalang didengar keterangannya sebagai saksi (vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) serta telah bersumpah sebelum memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar antara Termohon dengan Pemohon sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar saat itu Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Saksi sedang berkunjung ke kediaman Termohon dan Pemohon, Saksi mendengar cerita dari Termohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan Pemohon tidak sopan kalau teleponan dengan ibu Termohon dan Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan, pada bulan Oktober 2023 Pemohon datang menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Termohon telah Pemohon talak, lalu kemudian Saksi dengan pihak keluarga menjemput Termohon ke rumah orang tua Pemohon. Saksi selaku orang tua Termohon sudah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon dan melanjutkan membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan yang Saksi ketahui antara Termohon dengan Pemohon tidak rukun sekitar bulan September-Oktober 2023 dan pada bulan Oktober 2023 Saksi bersama ayah Termohon menjemput Termohon dan anak Termohon ke rumah orang tua Pemohon selanjutnya pulang ke rumah orang tua Termohon. Menurut cerita ayah Termohon (saksi pertama), Termohon dengan Pemohon tidak rukun karena masalah nafkah yang kurang dari Pemohon, sering berbohong dengan masalah gajinya dan sikap kasar Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sejak tanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa, setidaknya dari bulan September tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, adapun penyebabnya menurut Pemohon antara lain karena Termohon tidak pernah mau bersyukur dengan penghasilan Pemohon dan membuka aib keluarga Pemohon.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam jawabannya yang dibantah adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga perkara ini disidangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah/tempat tinggal, dimana Termohon sendiri pergi dari kediaman bersama setelah pada tanggal 31 Agustus 2023 Pemohon menalak Termohon.
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui proses mediasi maupun upaya damai oleh majelis selama persidangan, tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi serta sulit untuk didamaikan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bunyi kedua pasal tersebut diatas semakna dengan firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21 yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

antara Pemohon dengan Termohon sulit dicapai dan tidak mungkin akan terujud lagi.

Menimbang, bahwa perceraian (thalak) merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, Majelis Hakim berpendapat memaksakan Pemohon dan Termohon supaya rukun akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat ;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Surat Edarannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama) merumuskan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal.
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, (yang majelis temukan dalam persidangan yaitu : upaya damai dari majelis hakim, memerintahkan Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, tetapi tidak berhasil).

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran atau adanya perselisihan dan bertengkar secara nyata serta di dengar oleh orang lain, tetapi yang diperlukan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum seperti tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan antara suami (*dalam hal ini Pemohon*) dengan isteri (*dalam hal ini Termohon*) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis telah mendengar keterangan sekaligus sebagai saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan : perceraian yang didasarkan kepada pasal 19 huruf f dapat diterima setelah Pengadilan (*hakim*) mengetahui cukup jelas mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-isteri, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi sepanjang masih relevan dan berkaitan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya pada saat menyampaikan jawaban dalam Konvensi, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 132b HIR maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa gugatan pokok dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis agar :

1. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
2. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa uang dengan jumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengikrarkan dan menjatuhkan talak Roj'i Terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, jenis kelamin Perempuan berupa uang dengan jumlah Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan kesanggupan untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak ada menyerahkan bukti tertulis kecuali saksi dan hanya menerangkan berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak ada menyerahkan bukti terkait dengan dalil bantahannya

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak ada menguatkan dalil gugatannya, namun oleh karena perkara *a quo* bukan perkara perdata umum tetapi perdata khusus yaitu sengketa bidang perkawinan, dalam hal ini permohonan talak (cerai talak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* (belum terjadi hubungan suami isteri) dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri kecuali bekas isteri tidak dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan (Hakim) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan diatas, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, demi hukum dan keadilan

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim diberi kewenangan (*hak ex opisio*) mempertimbangkan terkait dengan hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hak ex opisio tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas satu persatu sebagai berikut :

Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa iddah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti terhalang untuk mendapatkan nafkah selama beriddah (vide pasal 149 KHI), dengan demikian tentang lama dan hak untuk mendapatkan nafkah iddah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai jumlah nafkah, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah selama iddah adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri. Pengertian nafkah disini adalah belanja kebutuhan sehari-hari, minimal untuk kebutuhan makan dan minum, sedangkan *maskan* dan *kiswah* (berasal dari bahasa arab) yang berarti tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itu nafkah selama masa iddah harus difahami mencakup sandang/pakaian, papan/tempat tinggal dan pangan/makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan hanya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan menurut majelis tidak mencerminkan keadilan, karena dengan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 ($Rp1.500.000,00 : 90 \text{ hari} / 3 \text{ bulan} = \text{sekitar Rp } 16.700,00$) itu berarti Penggugat Rekonvensi hanya mendapatkan tidak lebih dari Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dalam satu hari, jumlah uang Rp17.000,00 sangat tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan minimal dalam satu hari bagi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Jakarta Timur. Oleh karena itu kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut majelis harus dimaknai/difahami hanya nafkah selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidaklah berlebihan, oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini.

Mut'ah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mut'ah adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan benda lainnya Bunyi pasal tersebut diatas relevan dengan maksud firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dimaksud diatas standarnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada bekas isteri akibat talak yang dijatuhkan suami, oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah menentukan sendiri mengenai mut'ah yang diminta yaitu berupa uang, karena itu Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan muta'h berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada isteri yang pernah hidup damai, saling merasa betapa indahnya kehidupan berumahtangga. Secara psikologi beban mental lebih berat dihadapi oleh istri (Penggugat Rekonvensi) dalam peristiwa perceraian yang diajukan suaminya (Tergugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas (beban psikologis/perasaan bathin), meskipun perasaan itu tidak bisa dihargai (nilai) dengan angka berupa

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, namun demikian jika hanya mengikuti kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sebuah kenang-kenangan kepada isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi menurut majelis belum sebanding dengan masa (lamanya) menjalani kehidupan berumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mut'ah hanya diberikan satu kali dan yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh isteri (Penggugat Rekonvensi), karena itu menurut majelis tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan tuntutan yang berlebihan. Oleh karena itu dengan menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah cukup bermanfaat bagi Penggugat Rekonvensi dan dapat dipergunakan untuk membeli sesuatu sebagai kenangan dari Tergugat Rekonvensi yang selama lebih kurang 3 tahun hidup dalam satu rumah tangga dengan segala suka dan duka.

Menimbang, bahwa iddah dan mut'ah bagian yang melekat dengan perkara pokok, maka kewajiban membayar nafkah iddah dan memberikan mut'ah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), harus dikaitkan dengan penyelesaian perkara pokok, dimana sebelum atau maksimal sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak harus melunasi kewajibannya dengan menyerahkan uang dan/atau bukti transfer sejumlah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi.

Nafkah anak.

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai nafkah anak, majelis mempertimbangkan tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang berhasil sebagian, dalam hal ini hak pengasuhan anak diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan hasil mediasi telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, maka kesepakatan dimaksud harus dimaknai sebagai "janji" yang mengikat (*hukum perjanjian*) diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, oleh karena itu tentang hak asuh anak sudah harus dianggap berada

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana akan ditekaskan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah atau belanja anak sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Makna yang terkandung dalam pasal 41 huruf (b) tersebut diatas adalah apabila dalam kenyataannya nanti (berjalannya waktu meskipun sudah terjadi perceraian) kewajiban Pemohon selaku ayah terhadap anaknya tetap melekat memenuhi kebutuhan anak dan dalam waktu yang bersamaan ibu (Termohon) mempunyai kewajiban melengkapi dan/atau memenuhi kebutuhan anaknya hingga mencapai umur 21 tahun atau sudah bisa berdiri sendiri (mandiri).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berama Sabai Aisy Sofea, Penggugat Rekonvensi menuntut Rp 2. 200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan seperti tersebut di atas (Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berumur 2 tahun lebih dan tidak ada bukti kalau anak tersebut membutuhkan tambahan biaya perawatan khusus sehingga relatif belum banyak membutuhkan biaya pemeliharaan, oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah anak, dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (bekerja sebagai tenaga Administrasi dan penghasilan sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) maka majelis menetapkan sendiri kewajiban minimal Tergugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup memadai, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anaknya bernama Sabai Aisy Sofea sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan asas manfaat dari biaya pemeliharaan anak dimaksud maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi maksimal setiap tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya dan atau disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuka rekening tabungan atas nama anak untuk ditansfer oleh Tergugat Rekonvensi sesuai jumlah dan tanggal yang telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perdata khusus (sengketa bidang perkawinan) dalam hal ini cerai talak, oleh karena itu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan harus mengikuti hukum acara yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, adapun hukum acara yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa perkawinan (cerai talak) sebagaimana diatur pada pasal 66 s.d. pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 diantara poin terpentingnya adalah terhadap putusan (cerai talak) belum merupakan putusan akhir tetapi baru pada tahap memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika sudah berkekuatan hukum tetap lalu pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) dipanggil untuk Pemohon mengikrarkan talak, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Pemohon tidak mengikrarkan talak, maka putusan memberi izin menjadi gugur. Hal ini berarti Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak relevan, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas secara prinsip gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan rumusan diktum/amar putusan, selanjutnya terhadap hal yang dituntut mengenai jumlahnya tidak dapat dikabulkan seluruhnya, yaitu mengenai jumlah nafkah anak. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah/belanja sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), majelis mengabulkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam istilah hukum dikenal dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*).

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan :
 - 2.1 .Nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2.3 .Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
 - 2.4 .Nafkah/biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 seluruhnya berjumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya mengenai jumlah nafkah/biaya pemeliharaan anak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sujiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sujiati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp182.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)